

Kejati Hentikan Penyidikan

- Dukung Proses Hukum Polrestabes
- Kasus Deposito Pemkot Rp 22,7 Miliar



SEMARANG SELATAN - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memutuskan menghentikan kasus dugaan korupsi dana kas daerah Pemkot Semarang.

Lika-liku Aliran Dana Kas daerah Pemkot Semarang

Pemkot setor Rp 57 miliar ke BTPN melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Dana dipecah menjadi beberapa deposito yang nilainya beragam ada Rp 5 miliar, Rp 10 miliar. Jangka waktu deposito satu bulan, tapi dengan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) sehingga jika Pemkot tidak mencairkan otomatis diperpanjang.

Posisi dana Pemkot tinggal Rp 17 miliar (Selama 2007-2011 dana berkurang Rp 40 miliar)

Saldo tersisa Rp 514 juta (Selama 2011-2013 dana berkurang Rp 16,5 miliar)

Sumber : diolah wawancara OJK (K3-87)

2007

2011

2013



Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Hartadi menyatakan, proses penyelidikan dalam

kasus lenyapnya dana kas daerah (kasda) Pemkot Semarang di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) akan dihentikan setelah Polrestabes Semarang menaikkan status penyidikan pada kasus yang sama. Meski demikian, Kejati siap mendukung dengan tambahan data-data yang sekiranya dibutuhkan oleh kepolisian.

"Kita sama Polri nggak ada lah istilah rebutan karena kita saling menghormati. Justru kita akan *support* jika perlu data khusus yang BTPN silakan saja ditangani kasusnya," ujar Kajati Hartadi usai

teleconference dengan Jampidsus, Senin (23/3).

Meski menghentikan penyelidikan terkait lenyapnya dana pemkot di BTPN, namun Hartadi menegaskan, langkah pengumpulan data-data ini terus

Kejati...

(Sambungan Hal 21)

dilakukan terkait penempatan dana kasda lainnya di sejumlah bank. "Pemkot dalam hal ini kan sudah melaporkan ke Polrestabes selaku pihak yang dirugikan. Ya kita hormati saja pengusutannya kalau mau ditangani dari Polres silakan saja, tapi kami akan teruskan penyelidikan di bank lainnya," ujarnya.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Djihartono mengungkapkan, antarinstitusi penegak hukum yakni Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat perjanjian dalam penanganan kasus. Salah satu isinya yakni bila salah satu instansi telah mengeluarkan surat penyelidikan lebih dahulu, berarti instansi tersebut yang mena-

ngani.

"Kami punya perjanjian terkait penanganan sebuah kasus. Kewenangannya untuk kasus ini di polrestabes," ungkapnya, kemarin.

Terkait dengan kasus pemalsuan tanda tangan dan dokumen yang dilaporkan pihak BTPN Semarang kepada Ditreskrim Polda Jateng, Djihartono mengungkapkan akan berkoordinasi lebih lanjut. "Kewenangan polda dalam kasus pidana pemalsuan. Itu bisa kami tangani juga, tapi nanti tergantung penyidik di polda."

Dana Berkurang

Menyikapi kasus raibnya uang milik Pemkot Semarang senilai Rp 22miliar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) langsung melakukan monitor.

"Kami sudah memanggil pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan kini kasus

tersebut sudah dilimpahkan ke ranah hukum. Maka selanjutnya kami menunggu proses penyidikan dari yang berwajib," ungkap Deputy Direktur Pezinaan Informasi dan Dokumentasi OJK Regional 4 Wilayah Jateng-DIY, Dian Danarsito saat ditemui, Senin (23/3).

Berdasarkan penelusuran OJK, pada tahun 2007 Pemkot Semarang membuka rekening di beberapa bank termasuk BTPN, pada saat itu dasarnya adalah Nota Kesepahaman (MoU). Dana yang disetorkan ke BTPN saat itu senilai Rp 57 miliar melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS).

Kemudian berjalannya waktu, dana tersebut dipecah menjadi beberapa deposito yang nilainya beragam ada Rp 5 miliar, Rp 10 miliar. Jangka waktu pada deposito itu satu bulan tapi dengan sis-

tem ARO (*Automatic Roll Over*) sehingga jika Pemkot tidak mencairkan otomatis diperpanjang. Dian menjelaskan, seiring berjalannya waktu dana senilai Rp 57 miliar tersebut berkurang hingga Rp 40 miliar dalam jangka waktu empat tahun.

"Dana awal Rp 57 miliar pada tahun 2007, tetapi di tahun 2011 sebelum terduga bersalah Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) *resign* dari BTPN saldo rekening tinggal Rp 17 miliar. Kemudian, setelah DAK *resign* di tahun 2011 dalam jangka waktu dua tahun hingga 2013 dana malah tinggal Rp 514 juta atau berkurang Rp 16,5 miliar," ujarnya.

Terkait hal lain seperti dokumen-dokumen asli atau tidak OJK menyerahkan sepenuhnya kepada petugas kepolisian. Kendati demikian, dalam meka-

nisme RTGS untuk pencairan ataupun setoran, bank memiliki kode sandi khusus yang hanya diketahui oleh pihak tersebut.

"Saat ini OJK baru meneliti soal perpindahan transaksi deposito. Selain itu, kami juga akan melakukan pendalaman seperti melihat siapa saja yang menandatangani mutasi dan prosedur perpindahan tersebut," tutur Dian.

Diberitakan sebelumnya dalam kasus tersebut diduga terdapat dua tersangka yakni Diah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan karyawan BTPN Semarang dan AT, seorang pejabat di Pemkot Semarang yang menangani penempatan deposito di bank tersebut.

Dalam kasus ini terdapat dugaan korupsi, kejatahan perbankan dan gratifikasi. (J14,J17,K3,H74-87)